



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Hatmawati Binti Asran, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pamarangan Kiwa Rt 004 kecamatan tanjung Kabupaten Tabalong, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat Saidina Hamzah, S.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Saidina Hamzah, S.H. & Rekan" beralamat Kantor di Jl. Basuki Rahmat RT.02 Nomor 46 Desa Garunggung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Nomor 040/K.Kh/2022/PA.Tjg tanggal 11 Oktober 2022 dengan memilih domisili elektronik email hamsayid@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Suriadi bin Masrani, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Pamarangan Kiwa Rt 004 kecamatan tanjung Kabupaten Tabalong, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Putusan nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 1 dari 22



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan register perkara nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari senin tanggal 08 November 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kutipan Akta Nikah no 298/10/XI/2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah sendiri beralamt di Desa Pamarangan Kiwa Rt 004 Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan selama 9 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai keturunan dengan 1 orang anak perempuan yang bernama Yulia tanggal lahir 02 Februari 2012 dibawah asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak tanggal 08 November 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus walaupun masih dapat rukun lagi dalam membina rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang digunakan adlaah penghasilan dari Penggugat sebagai Petani serta menjadi pembantu diwarung tetangga;
5. Bahwa Tergugat memiliki sifat tenpramental, sehingga Tergugat sering bersikap dan berkata kata kasar terhadap Penggugat setiap terjadi perselisihan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tanggal 20 mei 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 10 bulan sampai sekarang sehingga Penggugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya , sejak saai itu Penggugat dan Tergugat sudha tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahan sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akibat hal tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada PP No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan KHI pasal 116 huruf (f) dan (h) kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat Mohon ditetapkan sebagai Pemegang hak hadlanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa atas hal tersebut diatas serta untuk menjaga nama baik Penggugat dan Tergugat kedepannya serta agar ada kepastian hkum maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai tersebut ke Pengadilan Agama Tanjung;
12. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan atas perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat saat ini;
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama Yulia, lahir 02 Februari 2012 berada dalam pengasuhan Tergugat;
14. Bahwa oleh karena anak yang bernama Yulia saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat, Tergugat tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu anak, mengajak anak menginap di kediaman Penggugat, mengajak jalan atau rekreasi dan melakukan hal hal lain selama tidak merugikan kepentingan dan hak-hak anak, serta Tergugat tidak akan menghalangi pihak pertama untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Putusan nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Hatmawati binti Asran) dan Tergugat (Suriadi bin Masrani) putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama Yulia, perempuan umur 10 tahun lahir tanggal 02 Februari 2012 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*.)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdullah, S.H.I., M.H.) tanggal 09 November 2022 ternyata berhasil sebagian yaitu mencapai kesepakatan mengenai Hak Asuh Anak yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa anak yang bernama Yulia, lahir 02 Februari 2012 berada dalam pengasuhan pihak kedua;

Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat anak yang bernama Yulia tersebut tetap berada dalam pengasuhan sebagaimana tercantum dalam pasal 1;

Pasal 3

Bahwa karena anak yang bernama Yulia saat ini berada dalam pengasuhan pihak kedua, pihak kedua tetap memberikan kesempatan kepada pihak pertama untuk bertemu anak, mengajak anak menginap di kediaman pihak pertama, mengajak jalan atau rekreasi dan melakukan hal hal lain selama tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingan dan hak hak anak, serta pihak kedua tidak akan menghalangi pihak pertama untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

Pasal 4

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam permasalahan ini, maka para pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah keluarga, dan apabila musyawarah tidak tercapai maka dapat diselesaikan di Pengadilan Agama Tanjung;

Pasal 5

Bahwa perjanjian ini dibuat dua rangkap, dibubuhi materai yang cukup dan sama sama mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh hakim mediator, yang selanjutnya kedua belah pihak tunduk pada peraturan ini dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan terdapat perubahan mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Yulia lahir 02 Februari 2012 sebagaimana dalam kesepakatan sebagian pada tanggal 09 November 2022;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar, Tergugat suami Penggugat yang menikah pada tanggal 08 November 2010;
- Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah sendiri di Desa Pamarangan Kiwa selama 9 tahun 6 bulan;
- Bahwa benar, selama pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Yulia, lahir tanggal 02 Februari 2012 dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa benar, sejak tanggal 08 November 2019 antara Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut bukan karena Tergugat tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi Penggugat secara layak karena malas bekerja, Tergugat bekerja dan menafkahi Penggugat secara layak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat, akan tetapi pemicu pertengkaran tersebut dikarenakan kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang ada mempunyai hubungan dengan laki laki lain, hal tersebut Tergugat ketahui dari pesan yang dikirim oleh keluarga Penggugat, yang mengatakan kalau Penggugat berada di rumahnya bersama laki-laki yang bernama Iwin;

- Bahwa benar, Tergugat terkadang bersikap dan berkata kata kasar hal tersebut Tergugat lakukan karena ada sebabnya dan sewajarnya saja sebagai seorang suami;
- Bahwa benar, sejak tanggal 20 Mei 2020 Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hatmawati NIK 6309075405930002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong tanggal 31-10-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/10/XI/2010 tanggal 08 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan muara Uya Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309041704170007. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. tanggal 18-04-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama;

Lisda Susanti binti Hamdi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 6 Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pamarangan Kiwa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat kadang kadang saja mau bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanda Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak dapat merukunkannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Saksi Kedua;

Mahrta binti Asran, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 6 Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Pamarangan Kiwa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dibawah asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Putusan nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 8 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi, dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tapi usaha tersebut tidak dapat merukunkannya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang disampaikan saksi di persidangan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi di persidangan, namun Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Kuasa Penggugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, selain itu pemanggilan kepada Kuasa Penggugat serta Tergugat, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R. Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Putusan nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 10 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P.2 telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Hakim berpendapat Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Abdullah, S.H.I., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 9 November 2022, Penggugat dan Tergugat ternyata berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu mencapai kesepakatan terkait hadhanah/hak asuh anak, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan bahwa (1) Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. (2) Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat telah menambahkan kesepakatan dalam mediasi tersebut ke dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan damai sebagian sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan di atas, yang isinya sebagaimana tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut akan ditambahkan ke dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Hakim agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat mengakui semua dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Karena menurut Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kecurigaan Tergugat terhadap Penggugat yang ada mempunyai hubungan dengan laki laki lain, hal tersebut Tergugat ketahui dari pesan yang dikirim oleh keluarga Penggugat, yang mengatakan kalau Penggugat berada di rumahnya bersama laki-laki yang bernama Iwin, akibatnya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum

Putusan nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 12 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
2. Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
4. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat dalam jawab-menjawab yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan pembuktian yang sempurna sesuai maksud pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUHPdata maka dalil-dalil tersebut telah terbukti adanya Hal ini sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini tercantum dalam Kitab Al Bajuri II halaman 334 berbunyi:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما قر به

Artinya : Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya maka Hakim diperkenankan memutus perkara berdasarkan pengakuan itu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, namun pengakuan dalam perkara perceraian atas dasar alasan sebagaimana tersebut di atas dianggap belum cukup bukti, karena ada asas bahwa pengakuan terhadap dalil perceraian dalam alasan tersebut dapat disebut sebagai arrest kebohongan besar (*groote leugen arrest*) yang merupakan tindakan penyeludupan atas ketentuan yang diatur dalam pasal 208 BW yang menyatakan bahwa perceraian sekali-kali tidak boleh terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 13 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dihubungkan dengan
alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf
(f) yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, yang perlu
dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah benar antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina
rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat
mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3
masing-masing telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan
telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1),
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal
Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima
dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 yang diajukan oleh
Penggugat maka Penggugat dapat membuktikan antara Penggugat dan
Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan identitas
Penggugat yang merupakan penduduk Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan
adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali
perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja,
maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, Lisda Susanti binti Hamdi dan Mahrita binti Asran masing-masing sebagai kakak ipar dan kakak kandung Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 R.Bg.*), maka Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis akibat Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada posita 6 yang menyatakan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat menyebabkan pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, namun pada keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan mei 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, oleh karenanya keterangan saksi justru menguatkan jawaban dari Tergugat. Akan tetapi dalam posita nomor 6 tersebut menyebutkan bahwa pisah tempat tinggal telah terjadi sejak Mei 2020 sampai sekarang, sehingga secara logika perhitungan pisah tempat tinggal tersebut

Putusan nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat. Oleh karenanya, Hakim memandang bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil namun menguatkan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan alat bukti baik bukti surat ataupun saksi-saksi di persidangan, namun Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti apapun oleh karenanya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan jawaban Tergugat serta bantahannya;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 08 November 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Pamarangan Kiwa Rt 004 kecamatan tanjung Kabupaten Tabalong dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Yulia tanggal lahir 02 Februari 2012 dibawah asuhan Tergugat;
3. Bahwa sejak tanggal 08 November 2019, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
4. Bahwa kurang lebih 2 (dua) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya, ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat dalam perkara ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di depan sidang, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling percaya sebagai suami istri dalam menjaga nilai-nilai dan martabat keluhuran pernikahan dalam membina rumah tangga, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sejak itu pula tidak ada hubungan yang baik antara keduanya dan tidak pernah lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri yang hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori pecahnya perkawinan

Putusan nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) sebagaimana maksud hasil Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 20014 angka 4 yang dikuatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, dan dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; *"menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat"* sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فَإِنْ اخْتَلَفَ بَأَن لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارَقَةُ

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian"*

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2)

Putusan nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat *Imam Ad Dusuky* dalam *Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir* Juz II sebagaimana dikutip dalam *Kitab Ushul al Mura'at* halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وكل طلاق أوقعه الحاكم أي القاضي كان بائنا

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain"; maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan thalak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 3 memohon kepada Hakim agar menetapkan anak yang bernama Yulia, perempuan umur 10 tahun lahir tanggal 02 Februari 2012 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, namun berdasarkan laporan mediator atas mediasi berhasil sebagian, terdapat kesepakatan yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator tanggal 09 November 2022 bahwa hak asuh anak atas Yulia tanggal lahir 02 Februari 2012 jatuh kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah/ hak asuh seorang anak tersebut di atas telah ditetapkan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya tetapi Penggugat sebagai ibu kandungnya diberikan hak pula untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Tergugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya ibu dengan anak dan Tergugat dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Penggugat dan anaknya serta keluarga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak hadhanah/hak asuh anak sebagaimana di atas, Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat bukan atas paksaan, tidaklah bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan bukan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian kesepakatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan tersebut, Islam mengatur bahwa oleh karena kesepakatan antara keduanya merupakan kesepakatan yang didasari oleh klausul halal, maka hal tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW dalam Kitab Sunan Abi Daud, juz 3, halaman 304, yang artinya sebagai berikut:

"Dari Abu Hurairah, ia telah berkata: "Rasulullah Saw telah bersabda: kesepakatan/berdamai itu dibolehkan di antara orang-orang muslim, Ahmad menambahkan, kecuali kesepakatan/perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, Sulaiman bin Daud menambahkan, Rasulullah Saw telah bersabda: Orang-orang Muslim wajib untuk menjalankan kesepakatan diantara mereka";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"*, dengan demikian kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Tjg

Halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suriadi bin Masrani) terhadap Penggugat (Hatmawati Binti Asran);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat di hadapan mediator dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator tanggal 09 November 2022;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Rizka Arsita Amalia, S.H. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti Hidayati Ma'ariefah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).